



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30129
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 85 /KPTS/III/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS SHOLAT JUM'AT DAN PENGURUS
MASJID AL HAYZA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Peribadatan di Masjid Al-Hayza di Lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, diperlukan adanya Petugas Sholat Jum'at dan Pengurus Masjid;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukan Petugas Sholat Jum'at dan Pengurus Masjid Al-Hayza di Lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2006 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
4. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;

- KEDUA : Penunjukan Petugas Sholat Jum'at dan Pengurus Masjid Al Hayza di Lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Penunjukan Kegiatan Sholat Jum'at di Masjid Hayza lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan mengkoordinir kegiatan Sholat Jum'at di Masjid Al Hayza lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. Memelihara kebersihan dan ketertiban pemakaian ruang di Masjid Al Hayza Lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan; dan
 - c. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel pada Biro Kesejahteraan Rakyat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada bulan Januari 2024, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada 22 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



Ir. S. A. SUPRIONO
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP.196406071990031007

Tembusan :
Gubernur Sumatera Selatan (sebagai laporan)